

## KERANGKA ACUAN – Konsultan Daerah

<b>Nama Posisi</b>	:	Koordinator Advokasi Daerah
<b>Lokasi Penempatan</b>	:	Kalimantan Barat; Nusa Tenggara Timur
<b>Tipe Kontrak</b>	:	Konsultan Individual
<b>Durasi Penugasan Yang Diharapkan</b>	:	sampai dengan Desember 2018, dengan kemungkinan diperpanjang sesuai kebutuhan program dan ketersediaan anggaran.

### Latar Belakang dan Konteks Organisasi

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan Presiden Indonesia menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah salah satu prioritas utama pembangunan dalam masa pemerintahannya. Komitmen tersebut tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN 2015-2019 yang menargetkan tingkat kemiskinan berkurang dari 11,25% di tahun 2014 menjadi 7-8% di tahun 2019.

Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan karena sejak 1998 hingga saat ini tingkat kemiskinan selalu menurun. Namun demikian, 28,3 juta manusia Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, sementara 30% dari 12,5% penduduk yang berada dalam garis kemiskinan masih rentan untuk masuk kembali dalam kemiskinan.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia meningkatkan koordinasi dan pengawasan program-program perlindungan sosial dan kemiskinan di bawah kantor Wakil Presiden Republik Indonesia. Melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2010 yang diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2015 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibentuk dan diberi mandat untuk mengkoordinasi dan mengawasi program-program tersebut.

TNP2K berperan utama dalam mendefinisikan kebijakan-kebijakan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dengan cara:

- Meningkatkan program yang menggunakan metode umum dan daftar keluarga untuk semua program-program perlindungan sosial;
- Meningkatkan kinerja program-program penanggulangan kemiskinan melalui reformasi dalam desain program;
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi dampak terhadap program-program bantuan sosial; dan
- Membantu kementerian-kementerian dan lembaga negara terkait dalam menjaga kualitas program.

### TNP2K - KIAT Guru Program

Untuk meningkatkan pelaksanaan layanan pendidikan di garis depan, mulai tahun 2014 TNP2K-Sekretariat Wakil Presiden RI telah melaksanakan pilot program untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas guru (KIAT Guru). Tujuan utama KIAT Guru adalah untuk memberdayakan masyarakat agar berkontribusi kepada peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar, yang diukur dari berkurangnya kemiskinan guru, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan hasil belajar murid. KIAT Guru direncanakan sebagai program multi-tahun, yang dimulai dari pra-pilot untuk mengujicoba mekanisme dan instrumen penelitian di tahun 2014-2016 dan diikuti oleh pilot di tahun 2016-2020.

*KIAT Guru Fase 1 (KGP1) telah dilaksanakan untuk menguji dua mekanisme guna meningkatkan kehadiran dan kinerja guru serta hasil belajar murid. Mekanisme pemberdayaan masyarakat (MPM) memberi masyarakat peran yang sangat jelas untuk memantau dan mengevaluasi layanan guru dan untuk memastikan akuntabilitas guru. Ada juga mekanisme pembayaran berbasis kinerja (PBK), yang mengaitkan Tunjangan Khusus Guru (TKG) dengan kehadiran atau kualitas layanan guru.*

Efektivitas kedua mekanisme tersebut telah diujicoba dengan menggabungkan keduanya dalam tiga kelompok intervensi yaitu: (1) MPM, (2) MPM +PBK berbasis kehadiran guru, dan (3) MPM +PBK berbasis kualitas layanan guru.

Bank Dunia telah melakukan evaluasi dampak terhadap pelaksanaan KGP1 untuk mengidentifikasi kelompok intervensi mana yang paling efektif untuk meningkatkan hasil belajar murid. 270 SD diacak dan dibagi menjadi tiga kelompok intervensi dan satu kelompok kontrol. Analisis evaluasi dampak menemukan secara statistik dampak positif terhadap semua kelompok intervensi. Namun, kombinasi antara MPK + PBK berbasis kehadiran (kelompok 2) memiliki dampak paling kuat dalam meningkatkan kemampuan matematika dan bahasa Indonesia (pada deviasi standar 0,19 dan 0,17). Demikian pula, tampak adanya peningkatan kehadiran guru penerima TKG di kelas dan keterlibatan orang tua dalam bentuk pertemuan dengan guru dan bimbingan anak di rumah.

Berdasarkan hasil evaluasi dampak dan pembelajaran pelaksanaan KGP1, Pemerintah Indonesia berencana memperluas cakupan pelaksanaan dan memberlakukan intervensi yang serupa untuk membuat Tunjangan Profesi berbasis kinerja. 5 Kabupaten pelaksana KGP1 juga telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran mereka (sekitar 700,000 USD) untuk memantapkan intervensi kelompok 2 dan menjadikan kelompok 1 dan 3 menjadi kelompok 2 semua. Pada November 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta dukungan kepada Bank Dunia untuk rencana perluasan tersebut dan mengujicobakan mekanisme serupa di SMP menggunakan Tunjangan Profesi.

KIAT Guru Fase 2 (KPG2) akan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti penelitian kepada Kemdikbud, BAPPENAS, Kemenkeu tentang bagaimana pemerintah secara efektif dapat menerapkan secara nasional TKG dan TPG berbasis kinerja. Pemerintah Indonesia berencana membuat kebijakan TKG dan TPG berbasis kinerja secara nasional mulai tahun 2020 dan akan mempertimbangkan masukan dari pelaksanaan KGP2 sebagai masukan. Hasil dari KPG2 juga dapat memberikan masukan terhadap mekanisme desain untuk mengadaptasi UU ASN dalam sektor pendidikan dan penggunaan Dana Desa bagi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan layanan dasar pendidikan. KPG1 dan KPG2 dilaksanakan oleh Yayasan BaKTI, dengan arahan dari Tim Pengarah diketuai oleh Kemendikbud dan TNP2K-Sekretariat Wakil Presiden RI.

#### **BaKTI Foundation**

Program KIAT Guru didukung oleh Pemerintah Australia (DFAT) dan Amerika (USAID). Kedua institusi ini memberi dukungan dana untuk program melalui *Local Solutions to Poverty (LSP) Multi-Donor Trust Fund* dan *Local Service Delivery (LSD) Single Donor Trust Fund*, yang kedua dikelola oleh Bank Dunia. *Social Development Unit* – Bank Dunia bertanggungjawab atas tatakelola program dalam mendukung TNP2K, dan untuk itu telah menunjuk Yayasan BaKTI sebagai Penerima Hibah yang berperan dalam pengelolaan, operasional, dan pengawasan fidusia untuk dukungan teknis dan pelaksanaan kegiatan di tingkat nasional dan daerah. Posisi ini adalah bagian dari Kantor Program KIAT Guru di TNP2K, yang bertanggungjawab untuk mengelola implementasi kegiatan dan dukungan operasional program.

#### **Ruang Lingkup**

##### **Tujuan Posisi**

Tujuan dari posisi Koordinator Advokasi Daerah adalah untuk mengkoordinasi, mengadvokasi, memantau dan memastikan pelaksanaan dan pengakhiran Pemantapan dan Perluasan Program KIAT Guru (KGP2) di tingkat kabupaten berkualitas serta sesuai dengan rencana kerja, desain rintisan dan anggaran melalui keterlibatan aktif dan bermakna dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten dan kecamatan serta desa-desa tempat KGP2 dilaksanakan.

## **Tanggung Jawab**

Koordinator Advokasi Daerah akan bertanggung jawab atas lingkup peran dan tugas sebagai berikut:

1. Mengoordinasi dukungan teknis pemantapan dan perluasan program KIAT Guru di Kabupaten, di antaranya dengan: (a) memimpin advokasi kebijakan KIAT Guru ke dalam kebijakan pemerintahan kabupaten; (b) memastikan Tim Koordinasi Daerah yang dibentuk agar melaksanakan pemantapan dan perluasan program KIAT Guru berfungsi dengan semestinya; (c) mendorong pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan dan desa untuk menggunakan sumber dayanya secara maksimal guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas guru dan pelayanan pendidikan secara mandiri; (d) memantau dan memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan pemantapan dan perluasan KIAT Guru oleh pemerintah daerah mulai dari sosialisasi, pelatihan, sampai dengan pembayaran Tunjangan Khusus di sekolah pemantapan dan perluasan; serta (e) memastikan dihasilkannya rekomendasi kebijakan daerah dan usulan rekomendasi kebijakan nasional.
2. Mengadvokasi pelaksanaan pemantapan dan perluasan program KIAT Guru di Kabupaten yang dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Kabupaten dapat terlaksana dengan baik, di antaranya dengan: (a) memberi dukungan teknis kepada pengelola KIAT Guru di wilayah kabupaten penugasan agar penatakelolaan penilaian layanan dan pembayaran tunjangan khusus guru berdasarkan layanan dilaksanakan sesuai dengan panduan dan regulasi yang telah ditetapkan; dan (b) memelihara kerjasama yang saling belajar bagi pejabat pemerintahan dan seluruh pengemban tanggung-jawab yang terlibat.
3. Mengelola pelaksanaan pemantapan dan perluasan rintisan KIAT Guru di kabupaten, di antaranya dengan: (a) memastikan perencanaan dan pelaporan keuangan, logistik dan pengadaan, administrasi, serta manajemen aset dan keselamatan; (b) memastikan ditaatinya prosedur operasional standar (SOP) bidang keuangan, logistik, administrasi dan keselamatan; serta (c) menyupervisi dan mengelola tim KIAT Guru di Kabupaten yang terdiri dari Data Management Officer, Pelaksana Lapangan, Fasilitator Masyarakat Lokal, dan Asisten Administrasi dan Keuangan Lokal, (d) memastikan adanya koordinasi dan jalan keluar secara cepat dan seksama untuk tiap tantangan operasional melalui koordinasi efektif dengan jajaran pemerintahan dan pemangku kepentingan terkait serta tim KIAT Guru Nasional.
4. Secara khusus, memastikan rencana kerja dan anggaran untuk dukungan teknis pelaksanaan pemantapan dan perluasan Program Rintisan KIAT Guru sampai dengan akhir KGP2 agar dapat terlaksana sesuai *Project Implementation Manual* (PIM) dan dilaporkan secara periodik kepada Tim Nasional di antaranya dengan:
  - 4.1. Menerjemahkan rencana kerja dan anggaran Tim Nasional ke dalam rencana kerja dan anggaran Tim Daerah tahun 2019 dan 2020 secara detail.
  - 4.2. Mengontrol pelaksanaan rencana kerja secara ketat serta melaporkannya kepada Tim Nasional secara periodik per 2 minggu.
  - 4.3. Memastikan pertanggungjawaban akhir berupa laporan periodic dan final implementasi program (data penelitian dan monitoring) dan laporan final keuangan (kegiatan dan operasional) diserahkan kepada Tim KIAT Guru Nasional secara lengkap dan tepat waktu.

## **Koordinasi**

Penyelia posisi ini adalah Koordinator Program Teknis (*Program Coordinator - Technical*) Program KIAT Guru, dan posisi ini akan melakukan supervisi teknis terhadap Data Management Officer, Pelaksana Lapangan, Fasilitator Masyarakat Lokal dan Asisten Administrasi dan Keuangan Lokal serta koordinasi langsung dengan Tim Nasional.

### Hasil Keluaran Kunci

Koordinator Advokasi Daerah akan bertanggung jawab atas keluaran-keluaran sebagai berikut:

1. Tersusunnya peraturan-peraturan di tingkat kabupaten untuk melaksanakan pemantapan dan perluasan Program KIAT Guru tahun 2019 dan 2020 berdasarkan pembelajaran penyusunan dan pelaksanaan peraturan rintisan KIAT Guru tahun 2018.
2. Dilaksanakannya peraturan-peraturan di tingkat kabupaten untuk melaksanakan pemantapan dan perluasan Program KIAT Guru tahun 2019 dan 2020.
3. Dialokasikannya sumber daya manusia dan anggaran pemerintah kabupaten untuk pelaksanaan pemantapan dan perluasan Program KIAT Guru.
4. Melalui pemantauan administrasi di tingkat kabupaten, ditaatinya tata-kelola dan tata-laksana pembayaran tunjangan khusus guru di sekolah-sekolah pemantapan dan perluasan sesuai dengan model-model pemantapan dan perluasan program KIAT Guru yang telah disepakati.
5. Dirumuskannya temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi pelaksanaan pemantapan dan perluasan KIAT Guru untuk menjadi masukan pemerintah kabupaten dan nasional/pusat.
6. Dilakukannya supervisi terhadap Pelaksana Pengelola Data, Pelaksana Lapangan, Asisten Administrasi & Keuangan Lokal dan Fasilitator Masyarakat Lokal agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dan sebagai tim kerja yang utuh.
7. Dibuatnya rencana kerja dan anggaran 2019 dan 2020 dengan detail sehingga menjadi rencana kerja mingguan, serta dicapainya keluaran kegiatan sesuai jadwal dan langkah-langkah yang telah ditetapkan.
8. Digunakannya prosedur operasional standar serta panduan-panduan pengawasan dan pembelajaran oleh seluruh staff dan sukarelawan/wati KIAT Guru.
9. Disusunnya dan dikirimkannya laporan periodik pelaksanaan pemantapan dan perluasan KIAT Guru secara periodik ke Tim Nasional KIAT Guru
10. Dilaksanakannya koordinasi antara tim KIAT Guru di tingkat kabupaten dengan tingkat nasional serta dengan pemerintahan kabupaten dan pemangku kepentingan terkait.
11. Diserahterimkannya seluruh kegiatan dan operasional Program KIAT Guru untuk dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten
12. Ditaatinya prosedur dalam PIM.
13. Dikoordinasikannya tantangan operasional pelaksanaan rintisan KIAT Guru dengan jajaran pemerintahan, pemangku kepentingan terkait serta tim KIAT Guru Nasional.
14. Dialokasikannya sumber daya pemerintah kabupaten untuk mendukung operasionalisasi kantor KIAT Guru di kabupaten penugasan.
15. terselesaikannya dengan baik proses penutupan program yang meliputi:
  - 15.1. Diterimanya laporan final pertanggungjawaban keuangan Kabupaten oleh Tim KIAT Guru Nasional dan Yayasan BaKTI pada akhir program.
  - 15.2. terselesaikannya proses pengakhiran personil (*Exit Clearance*) KIAT Guru Kabupaten dengan baik dan lengkap dengan disertai persetujuan dari Tim KIAT Guru Nasional.

### Kompetensi dan Persyaratan

**Pendidikan:** Minimum lulusan S1 dalam bidang yang relevan .

#### **Pengalaman Kerja:**

1. Minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam lingkup advokasi, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### **Fungsional:**

1. Menunjukkan kemampuan yang baik untuk menulis laporan-laporan berkualitas.
2. Menunjukkan kemampuan yang baik dalam menggunakan program Microsoft Office.

3. Menunjukkan kesuksesan untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, diskusi kelompok terarah, pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan forum-forum diskusi di tingkat masyarakat.
4. Menunjukkan kemampuan dalam melakukan advokasi kebijakan pemerintahan, khusus di sektor pendidikan semisal dalam hal mengadvokasi alokasi dan realokasi sumber daya manusia dan anggaran di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
5. Menunjukkan kemampuan dalam menulis dan berbicara Bahasa Indonesia dengan baik.
6. Menunjukkan kemampuan dalam menganalisa, merencanakan, memonitor, dan memecahkan masalah, dan kapasitas untuk menempatkan konsep pekerjaan dalam tindakan dan/atau aktivitas yang dapat dikerjakan; kemampuan untuk melakukan proses monitor dan mengidentifikasi isu-isu serta resiko-resiko yang muncul.

**Manajerial:**

1. Menunjukkan kemampuan dalam memimpin, mengkoordinasi dan mengelola tim di tingkat kabupaten dan kecamatan.
2. Menunjukkan kesuksesan dalam melaksanakan program-program di lapangan, menyusun rencana dan jadwal kerja serta mensupervisi secara operasional tim lapangan termasuk dalam hal anggaran dan penggunaan keuangan, serta administrasi.
3. Menunjukkan kemampuan dalam memberi arah, mensupervisi dan memimpin sebuah tim untuk mencapai tujuan program pemberdayaan masyarakat di pedesaan/terpencil khususnya di luar Jawa.

**Perilaku:**

1. Menunjukkan kemampuan interpersonal yang tinggi, dapat berkomunikasi secara efektif dan saling menghargai dengan sesama rekan kerja, bawahan, atasan, pemangku kepentingan dan pihak manajemen KIAT Guru.
2. Menunjukkan kemauan untuk proaktif, memiliki motivasi tinggi dan seorang perintis.
3. Menunjukkan kemampuan kinerja yang baik saat bekerja didalam tim maupun sendirian dengan supervisi yang minimal.
4. Menunjukkan kemampuan dalam mengelola waktu secara efektif, bekerja secara *multi-tasking*, mengejar target kerja yang ketat dan mengelola perubahan yang sering terjadi dalam program.
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, kejujuran dan integritas.

**Pelaporan dan Struktur Organisasi**



